



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUWARTI ALIAS WATIK NATA ZOMA BINTI NASIKIN;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/14 November 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Waru Kanal, RT. 02 / RW. 01, Desa Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun atau pernah tinggal di Jl. Timbangsan, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun atau tinggal terakhir di Jl. Geger Madiun, RT. 01 / RW. 01, Kertobanyon, Kec. Geger, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTI alias WATIK NATA ZOMA binti NASIKIN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan kesatu PDM-07/MDN/Eoh.2/02/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARTI alias WATIK NATA ZOMA binti NASIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Titip Dana Pemasukan Pegawai Satpol PP Kota Madiun dari Sdr. Joni Dwi Nugroho Kepada Sdri. Watik, Tertanggal 10 Juni 2023;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI APRILA SRI KARTINI NINGSIH.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUWARTI alias WATIK NATA ZOMA binti NASIKIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap dirinya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-07/MDN/Eoh.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bawa Terdakwa SUWARTI alias WATIK NATA ZOMA binti NASIKIN pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidak-tidaknya masih bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 3 Juni 2023 di depan rumah Terdakwa Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun saat itu saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH sedang mengobrol bersama saksi DEDI KURNIA ROMADHON dihadapan Terdakwa sedang membicarakan tentang usaha untuk mencari pekerjaan buat DEDI KURNIA ROMADHON kemudian Terdakwa ikut dalam obrolan tersebut dengan menawarkan bisa membantu memasukkan orang untuk menjadi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun dengan syarat membayar sejumlah uang sejumlah Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji kalau tidak diterima uang akan dikembalikan, atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH merasa yakin dan percaya kalau Terdakwa bisa membantu adiknya yaitu saksi DEDI KURNIA ROMADHON masuk menjadi pegawai satpol PP;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 terdakwa meminta DP awal kepada saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup dan untuk kekurangan uangnya nanti dibayarkan kalau saksi DEDI KURNIA ROMADHON sudah masuk diterima kerja, kemudian saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH bersama dengan saksi DEDI KURNIA ROMADHON menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang uang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi DEDI KURNIA ROMADHON untuk melengkapi administrasi persyaratan pendaftaran sebagai pegawai satpol PP diantaranya surat lamaran pekerjaan bermaterai, SKCK, photocopy KTP dan KK, photocopy ijazah SMK, foto 4x6 background merah 2 lembar, foto ukuran 3R 1 lembar background merah dan semua berkas tersebut dimasukkan dalam map folio rangkap 1 (satu);
- Bahwa setelah persyaratan administrasi tersebut saksi DEDI KURNIA ROMADHON serahkan, terdakwa menjanjikan maksimal 1 ( satu ) bulan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI KURNIA ROMADHON sudah bisa masuk kerja di Dinas Satpol PP namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi DEDI KURNIA ROMADHON menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;

- Akibat perbuatan tersebut saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bawa Terdakwa SUWARTI alias WATIK NATA ZOMA binti NASIKIN pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidak-tidaknya masih bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada tanggal 3 Juni 2023 di depan rumah Terdakwa Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun saat itu saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH sedang mengobrol bersama saksi DEDI KURNIA ROMADHON dihadapan Terdakwa sedang membicarakan tentang usaha untuk mencari pekerjaan buat DEDI KURNIA ROMADHON kemudian Terdakwa ikut dalam obrolan tersebut dengan menawarkan bisa membantu memasukkan orang untuk menjadi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun dengan syarat membayar sejumlah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji kalau tidak diterima uang akan dikembalikan;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa meminta DP awal kepada saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup dan untuk kekurangan uangnya nanti dibayarkan kalau saksi DEDI KURNIA ROMADHON sudah masuk diterima kerja, kemudian saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH bersama dengan saksi DEDI KURNIA ROMADHON menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang uang oleh Terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi DEDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA ROMADHON untuk melengkapi administrasi persyaratan pendaftaran sebagai pegawai satpol PP diantaranya surat lamaran pekerjaan bermaterai, SKCK, fotocopy KTP dan KK, photocopy ijazah SMK, foto 4x6 background merah 2 lembar, foto ukuran 3R 1 lembar background merah dan semua berkas tersebut dimasukkan dalam map folio rangkap 1 (satu);

- Bahwa setelah persyaratan administrasi tersebut saksi DEDI KURNIA ROMADHON serahkan, Terdakwa menjanjikan maksimal 1 ( satu ) bulan saksi DEDI KURNIA ROMADHON sudah bisa masuk kerja di Dinas Satpol PP namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi DEDI KURNIA ROMADHON menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Akibat perbuatan tersebut saksi APRILA SRI KARTINI NINGSIH mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprila Sri Kartini Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena saksi menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi objek adalah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka memasukkan Dedi Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dari kesepakatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa;
  - Bahwa uang tersebut diserahkan pada hari Sabtu,tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman kota Madiun;
  - Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik adik saksi Dedi Kurnia Romadhon yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka memasukkan menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa pernah menggadaikan motornya kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada tanggal 3 Juni 2023 pada saat saksi sedang mengobrol bersama adik saksi yakni Dedi Kurnia Romadhon masalah mencari pekerjaan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi tersebut menawarkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dengan syarat membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena saksi Dedi Kurnia Romadhon memang sedang mencari pekerjaan kemudian saksi menyanggupi. Kemudian Terdakwa meminta uang sebagai uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup dan kekurangan pembayaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayarkan setelah adik Saksi Dedi Kurnia Romadhon diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB saksi bersama suami sirinya yakni saksi Joni Dwi Nugroho menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jl.Timbangan Kelurahan Banjarejo Kota Madiun;
- Bawa penyerahan uang tersebut ada buktinya berupa kwitansi tertanggal 10 Juni 2023, dan yang menulis kuitansinya adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa menjanjikan maksimal 1 (satu) bulan sejak saya menyerahkan uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023, saksi Dedi Kurnia Romadhon bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Bawa setelah menunggu 1 (satu) bulan adik saksi yakni Dedi Kurnia Romadhon sampai sekarang belum bekerja sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, sebenarnya sudah sering saksi tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa bilang agar saksi tenang saja, saksi disuruh nurut saja kepada Terdakwa, akhirnya saksi diam dan tidak bertanya lagi;
- Bawa Terdakwa yang menawarkan pekerjaan untuk adik saksi dengan mengatakan "Daripada adikmu bingung mencari pekerjaan saya masukkan ke Satpol PP gimana" lalu saksi tanya "apa bisa" kemudian dijawab Terdakwa "bisa karena saya banyak kenalan pejabat di Satpol PP Kota Madiun";
- Bawa setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata tidak ada realisasinya dan Terdakwa juga menjanjikan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan, namun uang juga tidak dikembalikan;
- Bawa saksi pernah menyerahkan syarat pendaftaran berupa dokumen Surat Lamaran, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Fotokopi Ijazah SMK, SKCK,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Foto yang diminta Terdakwa namun sampai saat ini meskipun telah lewat 1 (satu) bulan Adik Saksi belum juga menjadi pegawai Satpol PP;

- Bakwa Saksi yakin dan percaya pada Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa sudah kenal akrab sehingga tidak berfikir akan dibohongi, dan Terdakwa bilang dulu pernah bekerja di Bank sehingga mempunyai banyak kenalan pejabat di Kota Madiun;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang formasi penerimaan pegawai Satpol PP Kota Madiun, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada pengumuman karena lewat orang dalam;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum ada realisasinya katanya Terdakwa saksi disuruh tenang saja, kemudian suami saksi yakni saksi Joni Dwi Nugroho menelepon temannya yang bekerja di Satpol PP Kota Madiun, katanya tidak ada formasi, lalu Terdakwa mengatakan walaupun tidak ada formasi tetap bisa lewat orang dalam, namun karena tidak ada kejelasan, akhirnya saksi lapor ke polisi;
- Bahwa setelah adik saksi tidak bisa menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, Terdakwa pernah mengatakan agar saksi jangan khawatir kalau tidak bisa masuk menjadi Satpol PP Kota Madiun nanti Terdakwa memasukkan adik saksi menjadi PNS;
- Bahwa sampai saat ini adik saksi tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dan Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu teman-teman Terdakwa bahwa selain saksi masih ada juga orang lain yang menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan kuitansi pembayaran uang muka untuk menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, namun tulisan dalam kuitansi tersebut adalah nitip dana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi melainkan Terdakwa diminta oleh Saksi untuk mencari pekerjaan untuk adik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk memasukkan adik saksi sebagai PNS jika tidak bisa masuk sebagai Satpol PP Kota Madiun.

2. Joni Dwi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena istri siri saksi yakni saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan adik ipar saksi menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek adalah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka memasukkan saksi Dedi Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dari kesepakatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi Aprila Sri Kartini Ningsih untuk ikut menemani menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka memasukkan Dedi Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dari kesepakatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diserahkan pada hari Sabtu,tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman kota Madiun;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Dedi Kurnia Romadhon yang dititipkan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka memasukkan menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2023 pada saat saksi Aprila Sri Kartini Ningsih sedang mengobrol bersama saksi Dedi Kurnia Romadhon masalah mencari pekerjaan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi tersebut menawarkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dengan syarat membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena saksi Dedi Kurnia Romadhon memang sedang mencari pekerjaan kemudian saksi Aprila Sri Kartini Ningsih menyanggupi. Kemudian Terdakwa meminta uang sebagai uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup dan kekurangan pembayaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayarkan setelah Saksi Dedi Kurnia Romadhon diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB saksi bersama istrinya yakni saksi Aprila Sri Kartini Ningsih menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jl.Timbangan Kelurahan Banjarejo Kota Madiun;
- Bahwa penyerahan uang tersebut ada buktinya berupa kwitansi tertanggal 10 Juni 2023, dan yang menulis kuitansinya adalah Terdakwa sendiri, yang di kuitansi tertulis "nitip dana";

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjanjikan maksimal 1 (satu) bulan sejak saksi menyerahkan uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023, saksi Dedi Kurnia Romadhon bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Bawa setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata tidak ada realisasinya dan Terdakwa juga menjanjikan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan, namun uang juga tidak dikembalikan;
- Bawa saksi Aprila Sri Kartini Ningsih sudah menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum ada realisasinya katanya Terdakwa saksi disuruh tenang saja, kemudian saksi menelepon temannya yang bekerja di Satpol PP Kota Madiun, katanya tidak ada formasi, lalu Terdakwa mengatakan walaupun tidak ada formasi tetap bisa lewat orang dalam, namun karena tidak ada kejelasan, akhirnya saksi lapor ke polisi;
- Bawa saksi pernah menyerahkan syarat pendaftaran berupa dokumen Surat Lamaran, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Fotokopi Ijazah SMK, SKCK, dan Foto yang diminta Terdakwa namun sampai saat ini meskipun telah lewat 1 (satu) bulan Adik Saksi belum juga menjadi pegawai Satpol PP;
- Bawa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk apa dan diserahkan kepada siapa, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan penjelasan tentang uang muka tersebut, hanya menyampaikan bahwa saksi disuruh menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan akan ada pengumuman;
- Bawa setelah menunggu 1 (satu) bulan, pada tanggal 10 Juli 2023 saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kenapa saksi Dedi Kurnia Romadhon sampai sekarang belum bekerja sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Dedi Kurnia Romadhon akan dimasukkan rekrutmen CPNS;
- Bawa sebelum menyerahkan uang saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang formasi penerimaan pegawai Satpol PP Kota Madiun, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada pengumuman karena lewat orang dalam;
- Bawa setelah menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan saksi Dedi Kurnia Romadhon belum diterima bekerja sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun sampai sekarang dan saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum ada realisasinya katanya Terdakwa saksi disuruh tenang saja, kemudian saksi menelepon temannya yang bekerja di Satpol PP Kota

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, katanya tidak ada formasi, lalu Terdakwa mengatakan walaupun tidak ada formasi tetap bisa lewat orang dalam, namun karena tidak ada kejelasan, akhirnya saksi lapor ke polisi;

- Bakwa Saksi mempercayai perkataan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau tidak diterima uang dikembalikan, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa dia kenal dengan pak Anton yang sepengetahuan saksi Pak Anton merupakan pejabat;
- Bawa sampai saat ini adik saksi tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dan Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan kuitansi pembayaran uang muka untuk menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, namun tulisan dalam kuitansi tersebut adalah nitip dana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar sebagai berikut;

- Bawa Terdakwa tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi melainkan Terdakwa diminta oleh Saksi untuk mencari pekerjaan untuk adik saksi;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk memasukkan adik saksi sebagai PNS jika tidak bisa masuk sebagai Satpol PP Kota Madiun.

3. Dedy Kurnia Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan karena menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa yang menjadi objek penipuan adalah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka memasukkan saksi menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dari kesepakatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa;
- Bawa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi;
- Bawa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bekerja menjadi pegawai Satpol PP, dengan syarat membayar uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang muka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran segera ditutup, namun setelah terjadi kesepakatan dan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa ternyata tidak ada realisasinya dan Terdakwa juga menjanjikan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan juga tidak dikembalikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang tersebut diserahkan pada hari Sabtu,tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman kota Madiun;
- Bawa awalnya pada tanggal 3 Juni 2023 pada saat saksi sedang mengobrol bersama kakaknya yakni saksi Aprila Sri Kartini Ningsih masalah mencari pekerjaan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi tersebut menawarkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dengan syarat membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena saksi memang sedang mencari pekerjaan kemudian saksi menyanggupi. Kemudian Terdakwa meminta uang sebagai uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup dan kekurangan pembayaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayarkan setelah Saksi diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB saksi saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan suaminya yakni saksi Joni Dwi Nugroho menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jl.Timbangan Kelurahan Banjarejo Kota Madiun;
- Bawa penyerahan uang tersebut ada buktinya berupa kwitansi tertanggal 10 Juni 2023, dan yang menulis kuitansinya adalah Terdakwa sendiri, yang di kuitansi tertulis "nitip dana";
- Bawa Terdakwa menjanjikan maksimal 1 (satu) bulan sejak saksi menyerahkan uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023, saksi bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Bawa setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ternyata tidak ada realisasinya dan Terdakwa juga menjanjikan apabila tidak diterima uang akan dikembalikan, namun uang juga tidak dikembalikan;
- Bawa saksi dan kakaknya sudah menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum ada realisasinya, namun Terdakwa bilang agar saksi tenang saja, saksi disuruh nurut saja kepada Terdakwa;
- Bawa pada tanggal 11 Juni 2023 saksi pernah menyerahkan syarat pendaftaran berupa surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah SMK, SKCK dan foto 4x6 background merah 2 lembar dan foto ukuran 3R background merah 1 lembar yang diminta Terdakwa di rumah Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai saat ini meskipun telah lewat 1 (satu) bulan Saksi belum juga menjadi pegawai Satpol PP;

- Bakwa Saksi mempercayai perkataan Terdakwa karena Karena Terdakwa mengaku dulu pernah bekerja di Bank sehingga mempunyai banyak kenalan pejabat di Kota Madiun, juga kenal dengan pejabat bernama pak Hadi;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang saksi pernah menanyakan tentang formasi penerimaan pegawai Satpol PP Kota Madiun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada pengumuman karena lewat orang dalam;
- Bahwa setelah saksi tidak bisa menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dan uang yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan saksi sudah berusaha mencari Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi tidak pernah bertemu, karena merasa jengkel akhirnya saksi lapor polisi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dan Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan kuitansi pembayaran uang muka untuk menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, namun tulisan dalam kuitansi tersebut adalah nitip dana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi, tetapi Saksi yang meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan adiknya;
- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
- Terdakwa tidak pernah bilang kenal dengan pak Hadi;
- Terdakwa bukannya tidak ada saat dicari Saksi, Terdakwa ada di rumah;
- Terdakwa akan mengembalikan uang saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) makanya Terdakwa menjual rumahnya di Jl.Timbangan Kota Madiun;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terkait penyerahan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya masuk sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Joni Dwi Nugroho, Aprila Sri Kartini Ningsih dan Dedi Kurnia Romadhon;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 di depan rumah Terdakwa di Jl.Timbangan Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kota Madiun, saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan Joni Dwi Nugroho meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan chanel untuk memasukkan adiknya Dedy Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun. Sehabis mengobrol selang beberapa hari sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menyampaikan kepada Aprila Sri Kartini Ningsih dan Joni Dwi Nugroho bahwa ada orang yang bisa membantu yaitu pak ARIS dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan agar menitipkan dana sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup bulan depan, kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB Aprila Sri Kartini Ningsih dan Joni Dwi Nugroho menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jl.Timbangan Kelurahan Banjarejo Kota Madiun dan Terdakwa buatkan kwitansi.
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa juga menyampaikan jika tidak berhasil maka uang akan dikembalikan. selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB pak Aris datang ke rumah Terdakwa mengambil uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga berkas administrasi.
- Bahwa setelah satu bulan sekitar bulan Juli 2023 Aprila Sri Kartini Ningsih dan Joni Dwi Nugroho meminta kembali uang titip dana memasukkan menjadi pegawai Satpol PP dikembalikan dan tidak jadi ikut pendaftaran, lalu Terdakwa menyampaikan hal terebut kepada pak Aris, oleh pak Aris disuruh menunggu 2 (dua) minggu dana akan dikembalikan. Karena Aprila Sri Kartini Ningsih setiap hari menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang titip dana memasukkan menjadi pegawai satpol PP dikembalikan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau 1 (satu) bulan sekitar bulan Agustus 2023 tidak ada penyelesaian maka Terdakwa akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa Dedi Kurnia Romadhon pernah menyerahkan berkas administrasi atas permintaan Terdakwa yang terdiri atas Surat Lamaran Pekerjaan Bermeterai, SKCK, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Fotokopi Ijazah SMK, Foto

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4x6 background merah 2 lembar, foto ukuran 3R background merah 1 lembar dan dimasukkan amplop coklat;

- Bahwa penyerahan uang tersebut ada buktinya berupa kwitansi tertanggal 10 Juni 2023, dan yang menulis kuitansinya adalah Terdakwa sendiri, yang di kuitansi tertulis "titip dana" atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa disampaikan oleh Aris bahwa Dedy Kurnia Ramadhan bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun paling lambat sebelum pemilu 2024 akan dipanggil;
- Bahwa tidak bukti penyerahan uang dan berkas administrasi dari Terdakwa kepada pak Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih bahwa Terdakwa menitipkan berkas dan menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS, Terdakwa hanya pernah menyebut nama ARIS saat mengobrol;
- Bahwa Aris benar-benar ada orangnya tetapi Terdakwa tidak tahu dimana rumahnya;
- Bahwa dalam masalah ini baik dari pak Aris maupun dari Aprila Sri Kartini Ningsih Terdakwa tidak dapat apa-apa, hanya saja oleh Aprila Sri Kartini Ningsih Terdakwa akan dijadikan keluarga selamanya;
- Bahwa yang Terdakwa pahami uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang pelicin memasukkan Dedy Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa hanya menjelaskan tempat kerja di Kantor Satpol PP Kota Madiun dan formasi pekerjaan Terdakwa tidak menjelaskan karena Terdakwa sendiri tidak tahu mengenai penerimaan di Kantor Satpol PP Kota Madiun.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aris sejak awal tahun 2023 karena Terdakwa pernah menggadaikan motornya kepada Pak Aris;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi titip dana pemasukan pegawai Satpol PP Kota Madiun dari Sdr. JONI DWI NUGROHO kepada Sdri. WATIK, tertanggal 10 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan saksi Joni Dwi Nugroho telah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, dengan tujuan untuk memasukkan adik saksi yakni saksi Dedi Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juni 2023 di depan rumah Terdakwa saat saksi Aprila Sri Kartini Ningsih sedang mengobrol bersama adiknya yakni saksi Dedi Kurnia Romadhon masalah mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi tersebut menawarkan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang untuk menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dengan membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena pada saat itu saksi Dedi Kurnia Romadhon memang sedang mencari pekerjaan sehingga saksi Dedi Kurnia Romadhon mengiyakan tawaran tersebut dan menyanggupi untuk membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan suaminya yakni saksi Joni Dwi Nugroho menyerahkan uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun, dan untuk sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah saksi Dedi Kurnia Romadhon diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, dimana atas pembayaran uang muka tersebut dibuatkan kuitansi yang ditulis sendiri oleh Terdakwa yang isinya mengenai "nitip dana";
- Bahwa pada saat menawarkan pekerjaan menjadi Satpol PP kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih, Terdakwa mengatakan "Daripada adikmu bingung mencari pekerjaan saya masukkan ke Satpol PP gimana" lalu saksi Aprila Sri Kartini Ningsih bertanya "apa bisa", kemudian dijawab oleh Terdakwa "bisa karena saya banyak kenalan pejabat di Satpol PP Kota Madiun", sehingga saksi Aprila Sri Kartini Ningsih pun percaya pada perkataan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan jika saksi Dedi Kurnia Romadhon tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi Dedi Kurnia Romadhon bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun maksimal 1 (satu) bulan sejak saksi Aprila Sri Kartini Ningsih menyerahkan uang muka, namun setelah 1 (satu) bulan sejak penyerahan uang muka yaitu bulan Juli ternyata tidak ada perkembangan terkait penerimaan Saksi Dedi Kurnia Romadhon sebagai pegawai Satpol PP, sehingga saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan saksi Joni Dwi Nugroho menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa bilang agar saksi tenang saja, selain itu saksi Aprila Sri Kartini Ningsih juga meminta uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya hingga saat ini;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang muka tersebut, saksi Joni Dwi Nugroho sempat menanyakan kepada temannya yang bekerja di Satpol PP Kota Madiun mengenai penerimaan Satpol PP Kota Madiun dan teman saksi mengatakan bahwa tidak ada penerimaan, namun Terdakwa mengatakan bahwa memang tidak ada pengumuman penerimaan karena lewat orang dalam;
- Bahwa selain menyerahkan uang muka, saksi Dedi Kurnia Romadhon juga pernah menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu Surat Lamaran Pekerjaan Bermeterai, SKCK, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, Fotokopi Ijazah SMK, dan Foto 4x6 background merah 2 (dua) lembar, foto ukuran 3R background merah 1 (satu) lembar dan dimasukkan ke dalam amplop coklat;
- Bahwa saksi Dedi Kurnia Romadhon belum menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun hingga saat ini;
- Bahwa saksi Aprila Sri Kartini Ningsih, saksi Joni Dwi Nugroho, dan saksi Dedi Kurnia Romadhon mempercayai perkataan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dikembalikan jika saksi Dedi Kurnia Romadhon tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, selain itu sudah setahun saksi Aprila Sri Kartini Ningsih kenal akrab dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan dulu pernah bekerja di Bank sehingga mempunyai banyak kenalan pejabat di Kota Madiun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya.

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suwarti Alias Watik Nata Zoma Binti Nasikin yang dalam persidangan menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai nama palsu" yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipuakan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Sementara yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan saksi Joni Dwi Nugroho telah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, dengan tujuan untuk memasukkan saksi Aprila Sri Kartini Ningsih yakni saksi Dedi Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, namun hingga saat ini saksi Dedi Kurnia Romadhon belum menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dan uang muka yang telah diserahkan pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa bermula pada tanggal 3 Juni 2023 saat saksi Aprila Sri Kartini Ningsih sedang mengobrol bersama saksi Dedi Kurnia Romadhon di depan rumah Terdakwa masalah mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi tersebut menawarkan pekerjaan kepada adik saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dengan mengatakan kepada saksi Aprila Sri Kartini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih "Daripada adikmu bingung mencari pekerjaan saya masukkan ke Satpol PP gimana", lalu saksi Aprila Sri Kartini Ningsih bertanya "apa bisa", kemudian dijawab oleh Terdakwa "bisa karena saya banyak kenalan pejabat di Satpol PP Kota Madiun". Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bisa memasukkan orang untuk menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun dengan membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena pada saat itu saksi Dedi Kurnia Romadhon memang sedang mencari pekerjaan sehingga saksi Dedi Kurnia Romadhon mengiyakan tawaran tersebut dan menyanggupi untuk membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pendaftaran akan segera ditutup, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 08.30 WIB saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan suaminya yakni saksi Joni Dwi Nugroho menyerahkan uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Timbangan, Kel. Banjarejo Kec. Taman, Kota Madiun, dan untuk sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah saksi Dedi Kurnia Romadhon diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, dimana atas pembayaran uang muka tersebut dibuatkan kuitansi yang ditulis sendiri oleh Terdakwa yang isinya tertulis "nitip dana";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan jika saksi Dedi Kurnia Romadhon tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi Dedi Kurnia Romadhon bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun maksimal 1 (satu) bulan sejak saksi Aprila Sri Kartini Ningsih menyerahkan uang muka, namun setelah lewat dari 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang muka tidak pernah ada perkembangan terkait penerimaan Saksi Dedi Kurnia Romadhon sebagai pegawai Satpol PP, dan saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan saksi Joni Dwi Nugroho sudah sering menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyuruh saksi Aprila Sri Kartini Ningsih untuk tenang;

Menimbang bahwa uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Aprila Sri Kartini Ningsih kepada Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada orang lain yang bernama ARIS yang merupakan orang yang pernah menerima gadai dari Terdakwa, dimana saat Terdakwa membahas mengenai penerimaan pegawai Satpol PP tersebut, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih bahwa Terdakwa menitipkan berkas dan uang tersebut kepada ARIS, dan Terdakwa juga tidak pernah menyebut nama ARIS sebagai orang yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu memasukkan saksi Dedi Kurnia Romadhon menjadi pegawai Satpol PP, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengenal Aris sekitar awal tahun 2023 karena Terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada Aris.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terlihat bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih mengenai penerimaan pegawai Satpol PP Kota Madiun dengan syarat membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa dirinya banyak kenalan pejabat di Satpol PP Kota Madiun, kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa uang muka tersebut akan dikembalikan jika saksi Dedi Kurnia Romadhon tidak menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa adik saksi Aprila Sri Kartini Ningsih yakni saksi Dedi Kurnia Romadhon bisa diterima sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun maksimal 1 (satu) bulan sejak penyerahan uang muka, yang selanjutnya atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan suaminya serta saksi Dedi Kurnia Romadhon percaya pada perkataan Terdakwa tersebut, sehingga saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan suaminya menyerahkan uang muka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal kenyataannya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah ketua maupun panitia penerimaan Pegawai Satpol PP Kota Madiun, Terdakwa hanyalah merupakan ibu rumah tangga, bahkan Terdakwa pun tidak mengetahui mengenai adanya penerimaan Satpol PP Kota Madiun. Hal mana menunjukkan bahwa sejak awal Terdakwa telah mengeluarkan perkataan yang merupakan rangkaian kebohongan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang membuat para saksi tergerak untuk memberikan suatu barang yang dalam hal ini berupa menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima uang muka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan saksi Joni Dwi Nugroho dengan tujuan agar saksi Dedi Kurnia Romadhon diterima menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun sesuai dengan perkataan Terdakwa, padahal Terdakwa bukanlah orang yang berkompeten untuk menentukan mengenai diterima atau tidaknya seseorang menjadi pegawai Satpol PP Kota Madiun, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya penerimaan pegawai Satpol PP Kota Madiun, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perwujudan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu agar mendapatkan uang dari para saksi yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkataan-perkataan yang berisi rangkaian kebohongan sehingga saksi Aprila Sri Kartini Ningsih dan saksi Joni Dwi Nugroho serta saksi Dedi Kurnia Romadhon tergerak untuk memberikan suatu barang yang dalam hal ini berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menawarkan pekerjaan sebagai Satpol PP Kota Madiun kepada adik saksi Aprila Sri Kartini Ningsih, melainkan saksi Aprila Sri Kartini Ningsih yang meminta tolong untuk dicarikan jaringan untuk memasukkan adiknya menjadi pegawai satpol PP Kota Madiun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah Terdakwa yang menawarkan pekerjaan atau bukan, yang jelas Terdakwa telah mengeluarkan perkataan yang membuat para saksi percaya sehingga para saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka penerimaan sebagai pegawai Satpol PP Kota Madiun, padahal Terdakwa tidak terlibat dalam penerimaan pegawai Satpol PP Kota Madiun, lagi pula pemenuhan unsur ini tidak menitikberatkan pada adanya penawaran Terdakwa atau tidak, melainkan mengenai adanya perbuatan atau perkataan Terdakwa yang membuat para saksi tergerak untuk menyerahkan suatu barang. Adapun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya menyerahkan uang muka tersebut kepada orang yang bernama ARIS, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai keterkaitan orang yang bernama ARIS dalam perkara ini, dan bahkan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada para saksi mengenai peranan orang yang bernama ARIS dalam penerimaan Satpol PP Kota Madiun dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada para saksi bahwa uang muka tersebut akan diserahkan kepada orang yang bernama ARIS. Dengan demikian, bantahan dari Terdakwa ini tidaklah beralasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi titip dana pemasukan pegawai Satpol PP Kota Madiun dari Sdr. JONI DWI NUGROHO kepada Sdri. WATIK, tertanggal 10 Juni 2023, yang disita dari saksi Aprila Sri Kartini Ningsih, maka dikembalikan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Aprila Sri Kartini Ningsih;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarti Alias Watik Nata Zoma Binti Nasikin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi titip dana pemasukan pegawai Satpol PP Kota Madiun dari Sdr. JONI DWI NUGROHO kepada Sdri. WATIK, tertanggal 10 Juni 2023;
- Dikembalikan kepada saksi Aprila Sri Kartini Ningsih;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Raja Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.**

**Raja Mahmud, S.H., M.H.**

**Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Samsul Hadi Effendi, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24